



P U T U S A N

NOMOR: 33/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: IRWAN Als. IWAN
Tempat Lahir	: Tandem Hilir
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 26 Juni 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan /	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat
Tempat Tinggal	Kab.Langkat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: STM

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik Tgl. 15 Nopember 2012, No.SP.Han/ 58 /XI/2012/Reskrim, sejak tgl 15 Nopember 2012 s/d tgl. 04 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I tgl 27 Nopember 2012, No. B- 569/ N.2.25/N.2.25/Epp.l/I 1/2012, sejak Tgl 05 Desember 2012 s/d tgl 24 Desember 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II tgl 03 Desember 2012, No. B-569.a. /N.2.25/Epp.l/11/2012, sejak Tgl 24 Desember 2012 s/d Tgl. 12 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum tgl 10 Januari 2013 No. PRTNT-06/N .2.25/Ep.1/01/2013, tgl. 10 Januari 2013 s/d Tgl. 29 Januari 2013;
5. Hakim PN tgl. 23 januari 2013, No. 33 /Pen.Pid/2013 /PN-STB, sejak tanggal 23 januari 2013 s/d tanggai 21 februari JANUARi 2013 ;
6. Ketua pengadilan Negeri stabat tgl. 25 januari 2012, No. 33/Pen.Pid/2013 / PN-STB, sejak tanggal tanggal **22 februari 2013** , sampai dengan tanggal **22 april 2013** ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 23 januari 2013 No.33/Pid.B/2012/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

KESATU

----- Terdakwa Irwan Als. Iwan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Nopember 2012 bertempat di sebuah rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat ,” **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ,”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, saksi Briпка Saipul Aman bersama saksi Briпка LHW Sinaga dan saksi Briпка TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat dan para saksi mendengar hal tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa dimana pada saat para saksi sampai disekitar rumah terdakwa, para saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui bernama Irwan Als. Iwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas. Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad haris.

----- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut berhadiah adalah :

- Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),

dimana terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel, dan diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.-----

----- Selanjutnya para saksi tersebut diatas membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polsek Stabat guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.-----

Atau

KEDUA

----- Terdakwa Irwan Als. Iwan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Nopember 2012 bertempat di sebuah rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , "**Dengan Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, saksi Briпка Saipul Aman bersama saksi Briпка LHW Sinaga dan saksi Briпка TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat dan para saksi mendengar hal tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap dimana pada saat para saksi sampai disekitar rumah terdakwa, para saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui bernama Irwan Als. Iwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas. Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad haris.

----- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut berhadiah adalah :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),

dimana terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel, dan diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.-----

----- Selanjutnya para saksi tersebut diatas membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polsek Stabat guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi SYARIFUL AMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Stabat.
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, saksi Saipul Aman bersama saksi LHW Sinaga dan saksi TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.

- Bahwa para saksi mendengar hal tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap dimana pada saat para saksi sampai disekitar rumah terdakwa, para saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui bernama Irwan Als. Iwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris.
- Bahwa terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel.
- Bahwa diketahui terdakwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi LHW SINAGA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Stabat.
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, saksi Saipul Aman bersama saksi LHW Sinaga dan saksi TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa para saksi mendengar hal tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap dimana pada saat para saksi sampai disekitar rumah terdakwa, para saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang mengakui bernama Irwan Als. Iwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris.
- Bahwa terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel.
- Bahwa diketahui terdakwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi T.R PASARIBU, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Stabat.
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, saksi Saipul Aman bersama saksi LHW Sinaga dan saksi TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa para saksi mendengar hal tersebut langsung turun ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap dimana pada saat para saksi sampai disekitar rumah terdakwa, para saksi melihat seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengakui bernama Irwan Als. Iwan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakkan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris.

- Bahwa terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel.
- Bahwa diketahui terdakwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa IRWAN

Als. IWAN dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Saipul Aman bersama saksi LHW Sinaga dan saksi TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) berhubung telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.
- Bahwa benar para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakkan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris.
- Bahwa terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas,
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 FEBRUARI 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IRWAN Als. IWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum"**, sebagai mana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRWAN Als. IWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, dimusnahkan.
 - ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
 - ⇒ Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 19 FEBRUARI 2013 memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Saipul Aman bersama saksi LHW Sinaga dan saksi TR Pasaribu (Anggota Polri yang bertugas di Polsek Stabat di Stabat) berhubung telah menjalankan usaha perjudian jenis togas dan togel di rumahnya yang terletak di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris.
- Bahwa terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan yaitu Dakwaaan Kesatu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam peruaahan itu.
3. Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Ad.1.Barang Siapa

Yang maksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subject hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa-terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah **terdakwa IRWAN Als. IWAN**, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam peruaahan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 wib bertempat di sebuah warung pinggir sungai tepatnya di Dusun IV Paluh Mardan Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kab.Langkat, tanpa izin dari yang berwenang terdakwa telah melakukan usaha permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut bertempat di sebuah warung pinggir sungai tepatnya bertempat di Jalan Bambuan Dusun VI Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat, yang mana dapat dijangkau oleh khalayak umum dengan cara dengan cara dengan cara terdakwa menunggu para pemasang membeli angka pasangan togas melalui SMS ke HP milik terdakwa lalu terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut dan pembayaran dilakukan para pemasang keesokkan harinya dimana dalam satu tebakan baik dua angka, tiga angka maupun empat angka masing-masing dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) lalu angka pasangan para pembeli langsung dikirim oleh terdakwa ke HP milik Muhammad Haris (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan uang hasil penjualan nomor togas diserahkan terdakwa tiga hari kemudian kepada Muhammad Haris, yang mana angka-angka tersebut adalah :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),

dimana terdakwa selaku Juru Tulis mendapat upah/keuntungan 15 % dari hasil penjualan omset angka togel, dan diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (ENAM) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas,
Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa
Akan diputus dalam

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ALS IWAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . *“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum “*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *IRWAN ALS IWAN* oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3(tiga) Bulan dan 15(lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson Type T-250 yang berisikan angka pasangan togas, dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa dari hasil penjualan nomor togas.
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, oleh kami IDA SATRIANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh NORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.PASARIBU, SH. dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARFAN SH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh ELFIRA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA G.PASARIBU ,SH.

IDA SATRIANI, SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Panitera Pengganti,

ARFAN,SH